

PENETAPAN-AKUN-MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KPU NO. 6 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 6/PP.07-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko :

1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Mukomuko (Fanpage)
 - b. Instagram : kpumukomuko
 - c. Youtube : PARMAS KPU MUKOMUKO

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021
- Lampiran 3 halaman